

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana dan segi hukum perdata. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau Environment Oriented Law, sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau Use-Oriented Law (Riana, 2009).

Hukum lingkungan modern dalam hukum lingkungan modern, ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.

Hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan waktunya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh (komprehensif integral), selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Hukum lingkungan klasik sebaliknya, hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum lingkungan klasik

bersifat sektoral, serta kaku dan sukar berubah. (Tijow, L., 2013)

2.2 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. (Pergub Jatim No 92, 2021) Fungsi dari DLH Provinsi telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2021 yang diantaranya mencakup pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup. Terdapat Hukum Lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah dan dijadikan acuan kerja dalam Dinas Lingkungan Hidup Provinsi diantaranya mengatur tentang pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan B3 dan Limbah B3, pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah no B3.

2.2.1 Pencemaran Air

Pengendalian pencemaran air merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu. Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya mengalir melintasi wilayah administrasi pemerintahan, maka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan secara terpadu dengan didasarkan pada karakteristik ekosistemnya. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara terpadu dilakukan menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. (Agustiningsih D., 2012) Peraturan yang digunakan dalam pengendalian pencemaran air diantaranya:

1. Lampiran VI PP No 22 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Air Limbah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Baku Mutu Air Nasional
2. Permen LHK No P.68/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
3. Pergub Jatim No 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya
4. Permen LHK No P.5/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2018 tentang Standar dan

Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air

2.2.2 Pencemaran Udara

Berdasarkan laporan terbaru Kualitas Udara Dunia IQAir 2022 yang dirilis pada Maret 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-26. Merujuk dari laporan tersebut, Indonesia menduduki peringkat teratas sebagai negara yang memiliki tingkat polusi tertinggi di kawasan Asia Tenggara, yang mana tingkat konsentrasi PM 2.5 harian Indonesia mencapai 30.4 $\mu\text{gram}/\text{m}^3$ (Saly dan Metriska, 2023) Peraturan yang digunakan dalam pengendalian pencemaran udara diantaranya:

1. Permen LHK No 11 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam
2. Lampiran VI PP No 22 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Air Limbah Tentang Baku Mutu Udara Ambien
3. Kepmen LH No 48 Tahun 1996 Lampiran I Tentang Metode Pengukuran, Perhitungan, dan Evaluasi Tingkat Kebisingan
4. Kepmen LH No 50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan
5. PPergub Jatim No 10 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur
6. Permen LH No 07 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap
7. Permen LH No P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara Dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara

2.2.3 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Berdasarkan Undang Undang 32 tahun 2009, yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta

mahluk hidup lainnya. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. (Pemerintah Indonesia, 2009) Peraturan yang digunakan dalam Pengelolaan B3 dan Limbah B3 diantaranya:

1. PermenLH No 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
2. 1.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol Dan Label Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2.2.4 Pengelolaan Sampah

Menurut Waste Management (2021), pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah. Peraturan yang digunakan dalam Pengelolaan sampah diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur

2.2.3 Pengelolaan Limbah Non B3

Limbah Non B3 merupakan limbah suatu usaha dan atau kegiatan berupa sisa buangan yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan


berbahaya dan beracun. Peraturan yang digunakan dalam Pengelolaan B3 dan Limbah B3 adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengelolaa Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun

2.3 Teknis Pelaporan Lingkungan

Dewasa ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (DLH Jatim) meluncurkan aplikasi bernama Sistem Informasi Pengawasan dan Pelaporan Lingkungan Hidup Terpadu (SIPELITA). Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah penanggung jawab usaha ataupun kegiatan dalam melaksanakan pelaporan dokumen lingkungan.

Diluncurkannya aplikasi SIPELITA, karena sesuai dengan Pasal 480 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menyebutkan, bahwa baik menteri, gubernur, bupati maupun wali kota, sesuai kewenangannya menyediakan sistem informasi pelaporan izin atau persetujuan lingkungan hidup.

Aplikasi SIPELITA dibuat karena saat ini para pemrakarsa telah melakukan pelaporan izin maupun persetujuan lingkungan secara rutin setiap enam bulan sekali kepada DLH Jatim. Namun, pelaporan tersebut masih disampaikan secara fisik dalam bentuk buku laporan. Oleh karenanya, dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan pengawasan ketaatan lingkungan hidup penanggung jawab usaha ataupun kegiatan.



Gambar 2. 1 Alur pelaporan badan usaha pada SIPELITA (DLH Provinsi Jatim, 2023)

2.4 PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)

Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) adalah salah satu perusahaan milik negara yang didirikan pada 28 Februari 1974 di Surabaya guna mendukung serta mengembangkan kawasan industri di Indonesia, terutama di Jawa Timur.

Sebagai salah satu kawasan industri terbaik, terbesar dan berpengalaman selama lebih dari 40 tahun, SIER dikembangkan berdasarkan master plan yang dirancang dengan baik untuk memenuhi kebutuhan industri dan lingkungan yang nyata dan dikelola secara profesional untuk meningkatkan efisiensi produktivitas. Selain didukung dengan fasilitas industri yang lengkap, SIER juga terintegrasi dengan akses cepat ke pelabuhan Tanjung Perak dan bandara Internasional Juanda.

Sier Mengelola Dan Mengembangkan 3 Wilayah Industri: (SIER, 2019)

1. Surabaya Industrial Estate Rungkut meliputi area 245 hektar yang telah disewa dan ditempati oleh sekitar 300 perusahaan yang mempekerjakan ribuan pekerja.
2. Sidoarjo Industrial Estate Berbek meliputi area seluas 87 hektar yang telah mempekerjakan ribuan pekerja.
3. Pasuruan Industrial Estate Rembang, dengan luas 563 hektar, disediakan untuk investasi Anda. PIER terletak 60 km dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang telah terhubung dengan jalan tol.city centre. It has 50 factories employing almost 75,000 workers

Bisnis utama dari SIER adalah:

- a) Menjual tanah untuk pengembangan pabrik
- b) Menyewakan gudang dan ruang pabrik yang sudah ada
- c) Menyewakan ruang kantor
- d) Menyediakan fasilitas olahraga, pusat kesehatan, pom bensin, masjid, dan gedung pertemuan
- e) Menyediakan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) untuk melayani daerah tersebut
- f) Menyediakan jasa transportasi dan konstruksi.

SIER terletak di sisi selatan Surabaya. Berjarak sekitar 5 km dari bandara internasional, 19 km dari pelabuhan, dan 10 km dari stasiun kereta api. SIER pada awalnya dikembangkan pada tanggal 28 Februari 1974 sebagai perusahaan bersama antara:

- a) PT Danareksa (PERSERO) (50%)
- b) Pemerintah provinsi (25%)

c) Pemerintah daerah (25%) (SIER, 2019)

Pengelolaan kawasan industri sepenuhnya dikendalikan oleh PT SIER dan keuntungannya dibagi berdasarkan persentase kepemilikan. Usaha bersama ini menguntungkan ketiga tingkat pemerintahan dan dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan lahan industri yang dapat terlayani dengan baik.

Visi dari kawasan industri ini adalah untuk menjadi pengembang kawasan industri modern yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Misi ini didukung oleh rencana untuk mencapai ISO 14000 sebagai ukuran kepedulian perkebunan terhadap lingkungan. Organisasi SIER juga mencoba untuk mendukung kebutuhan para pekerja dengan menyediakan makanan murah, yang diatur melalui penjual makanan yang menjual produk mereka di dalam kawasan.

Singkatnya, SIER adalah kawasan industri modern di Surabaya yang berusaha menarik industri dengan menyediakan layanan tingkat tinggi, infrastruktur yang efisien, dan manajemen yang baik dan berkelanjutan. Manajemen berfokus pada penyediaan ruang pabrik meskipun tidak dapat mengabaikan nilai sektor informal dalam menyediakan barang dengan harga yang terjangkau bagi para pekerjanya. (Damayanti, 2003)